



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**RANCANGAN AKHIR RENJA
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023**

DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2023 dapat selesai disusun sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Dengan tersusunnya Renja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKALPINANG,**

**Ir. SURYO KUSBANDORO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196403201992031002**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 064.4/KEP/DISPAR/VII/2022**

**TENTANG
RENJA AWAL DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Renja Tahun 2023;
- b. bahwa Renja sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tentang Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 04 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;

28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tentang Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2023, dengan ketentuan umum, yaitu:

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja-Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
7. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang

- direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
8. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
 9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
 11. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
 12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kedua : Sistematisa penyusunan renja, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematisa penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, program dan kegiatan

BAB IV Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Ketiga : Penjelasan lebih lanjut terlampir dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 08 Juli 2022

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang,

Ir. SURYO KUSBANDORO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196403201992031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).


Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 serta Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah.

Gambar Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2.Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2023, adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Perencanaan kinerja (Renja) tahun 2023 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU berisi :

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, berisi :

- 3.1. Tujuan dan Sasaran OPD

BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN OPD

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Adapun capaian indikator tujuan Dinas Pariwisata yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2021 sebesar Rp. 18.325.340.856,- atau 16,38% dengan target Rp. 15.439.823.960,- dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang secara keseluruhan.

Sedangkan capaian indikator sasaran jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021 sejumlah 195.230 orang dengan target 147.012. Untuk capaian indikator sasaran rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2021 adalah 0,7 hari dengan target 1,5 hari.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Pada tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni sebesar Rp 5.610.209.700,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dilaksanakan dengan kegiatan :

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu
- Biaya : Rp 2.810.000,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Indikator : Jumlah dokumen RKA-SKPD
- Biaya : Rp 1.470.000,-

1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator : Jumlah dokumen SPIP, LAKIP dan RB
- Biaya : Rp 1.340.000,-

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan
- Biaya : Rp 2.921.770.591,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Indikator : Tersedianya gaji ASN
- Biaya : Rp 2.921.770.591,-

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Indikator : Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
- Biaya : Rp 1.490.000,-

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase terpenuhinya Administrasi umum
- Biaya : Rp 39.947.700,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Indikator : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Biaya : Rp 2.990.500,-

1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Indikator : Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia
- Biaya : 13.435.000,-

1.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Indikator : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan
- Biaya : Rp 8.285.000,-

1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

- Biaya : Rp 15.237.200,-

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator : Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa
- Biaya : Rp 359.811.410,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Indikator : Jumlah jasa yang tersedia
- Biaya : Rp 67.809.600,-

1.4.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
- Biaya : Rp 16.978.000,-

1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani
- Biaya : Rp 275.023.810,-

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator : Presentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Biaya : Rp 92.366.364,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Indikator : Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
- Biaya : Rp 49.216.364,-

1.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Indikator : Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang

dipelihara

- Biaya : Rp 43.150.000,-

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

2.1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 87.850.000,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.1.1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah dokumen pengembangan pariwisata
- Biaya : Rp 87.850.000,-

2.2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata
- Biaya : Rp 1.124.295.806,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.2.1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota

- Indikator : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba
- Biaya : Rp 616.127.140,-

1.1.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah entitas pengelolaan destinasi
- Biaya : Rp 508.168.666,-

2. Program Pemasaran Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan

Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Biaya : Rp 706.452.763,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.1.1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media
Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- Indikator : Jumlah jenis media promosi
- Biaya : Rp 339.040.000,-

2.1.2. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di
dalam negeri
- Biaya : Rp 278.847.763,-

2.1.3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

- Indikator : Jumlah dokumen pengembangan pariwisata
- Biaya : Rp 88.565.000,-

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dilaksanakan dengan kegiatan :

3.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Indikator : Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
- Biaya : Rp 274.905.066,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

3.1.1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar

- Indikator : Jumlah SDM peserta pembekalan sektor
kepariwisataan

- Biaya : Rp 123.225.430,-

3.1.2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

- Indikator : Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat
- Biaya : Rp 123.225.430,-

3.1.3. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

- Indikator : Jumlah dokumen pengembangan pariwisata
- Biaya : Rp 28.454.206,-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pariwisata

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, masih dihadapkan pada isu dan permasalahan, antara lain :

2.3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Urusan Pariwisata

Adapun yang menjadi isu strategis urusan pariwisata adalah :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata

Dengan permasalahan sebagai berikut :

- a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
- b. Belum adanya riset pasar wisatawan

- c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
- d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial
- e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
- f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
- g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif
- h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
- i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun
- j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, maka digunakan strategi yaitu Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata, pengembangan promosi, kemitraan pariwisata.

Dalam melaksanakan strategi tersebut, diperlukan adanya arah kebijakan yang menjadi prioritas Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, yaitu:

1. Peningkatan Pengembangan Destinasi di setiap kecamatan
2. Peningkatan pengembangan kerjasama pemasaran dan kemitraan pariwisata

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2023 dapat di lihat pada table di bawah ini:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

TAHUN 2023

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata

3.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan potensi pariwisata dengan indikator PAD sektor pariwisata dan target pada tahun 2023 sebesar Rp. 18.682.186.991,00.

3.1.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan dengan target 177.884 orang wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 1,5 hari pada tahun 2023.

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan yang dilaksanakan :

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.2.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan :
 - 1.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan :
 - 1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 2.1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan yang dilaksanakan :
 - 2.1.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 3.1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan yang dilaksanakan :
 - 3.1.1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan yang dilaksanakan :

4.1. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

4.1.1. Pemberian Insentif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan yang dilaksanakan :

5.1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

5.1.1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan
Konservasi Ekonomi Kreatif

BAB IV

RENJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2023 yang penuh keterbatasan dalam penyusunan, semoga perencanaan kinerja dapat memberikan arah dan strategi yang sangat jelas bagi pembangunan pariwisata di Kota Pangkalpinang serta dapat meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Semoga dalam pelaksanaannya, Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ini lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta mengarah kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dan tentu saja muara akhirnya pada pencapaian Visi dan Misi Kota Pangkalpinang, sementara bagi kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak anggarannya akan diajukan pada revisi anggaran atau ABT pada tahun yang sama/ tahun berjalan.

Perencanaan Kinerja ini jauh dari kesempurnaan dan memerlukan banyak perbaikan untuk itu masukan dan saran terhadap perbaikan sangat diharapkan dan atas perhatian serta keseriusan membaca panduan ini diucapkan terima kasih.